



P U T U S A N

Nomor 55 PK/Pdt.Sus-PHI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT ASTRA OTOPARTS TBK. DIVISI ADIWIRA PLASTIK, yang diwakili oleh Chief Operator Officer Rudy Chandra, bertempat tinggal di Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Paltiada Saragih, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat beralamat di Graha Binakarsa, lantai 4, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-18, Jakarta Selatan 12940, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Maret 2014, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Termohon Kasasi;

m e l a w a n

SODIKIN, Karyawan PT Astra Otoparts Tbk. Divisi Adiwira Plastik, bertempat tinggal di Babelan Indah Nomor 279 Babelan, Bekasi, dalam hal ini diwakili oleh Sabilar Rosyad dan Asep Supriatna, Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Provinsi Jawa Barat, beralamat di Jalan Cibolerang Nomor 71 Bandung, serta Agus Joko Santoso, Angga Sumirat dan Agung Januarso, Pengurus Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PUK SPAMK- FSPMI) PT Astra Otoparts Tbk. Divisi Adiwira Plastik, beralamat di Jalan Raya Jakarta Bogor KM 51,3 Sukaraja-Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 April 2014, sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Pemohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 428 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 23 Juli 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat telah bekerja pada perusahaan Tergugat yang bergerak dibidang otomotif terhitung sejak tanggal 1 September 1975 dengan status pekerja tetap dan menerima upah terakhir sebesar Rp4.672.913,00 (empat juta enam ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus tiga belas rupiah);
2. Bahwa permasalahan timbul sejak Tergugat mengeluarkan surat Nomor 001/HRGA/AO-AWP/XI.2009, Perihal Pemberitahuan Masa Persiapan Pensiun bertanggal 27 Oktober 2009;
3. Bahwa atas dasar surat tersebut, Penggugat memutuskan untuk pensiun mengingat sudah memasuki usia pensiun, sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik periode 2009 – 2010, Pasal 80 Ayat (1) yang berbunyi “Batas usia bekerja di perusahaan ditetapkan pada saat dicapainya usia 55 (lima puluh lima) tahun berdasarkan data yang ada di perusahaan.”
4. Bahwa dalam menerima pensiun tersebut, Penggugat telah mendapatkan pembayaran berupa sejumlah uang yang didasarkan perhitungannya pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik periode 2009 – 2010, Pasal 80 Ayat (2) Huruf a, yang selengkapny kami kutip sebagai berikut:
Pasal 80 Ayat (2):
Perusahaan memberikan hak-hak kepada Pekerja yang terputus hubungan kerjanya karena batas usia bekerja sebagai berikut:
a. Dana Pensiun Astra
5. Bahwa masalah pembayaran hak-hak pekerja yang putus hubungan kerjanya akibat memasuki usia pensiun sebenarnya sudah diatur sangat jelas dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Astra Otoparts Tbk. Divisi Adiwira Plastik periode 2009 – 2010, Pasal 80 Ayat (2) yang berbunyi:
Pasal 80 Ayat (2):
Perusahaan memberikan hak-hak kepada Pekerja yang terputus hubungan kerjanya karena batas usia bekerja sebagai berikut:
a. Dana Pensiun Astra
b. Jamsostek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Hadiah kerja untuk tahun berjalan (proporsional, apabila masa pensiun maksimal 2 bulan sebelum akhir tahun mendapatkan 100% hadiah kerja.
 - d. Pesangon, penghargaan masa kerja, ganti kerugian sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13/2003.
 - e. Tunjangan Hari Raya apabila masa pensiun maksimal 1 (satu) bulan sebelum hari raya.
6. Bahwa pada awalnya Penggugat menerima pembayaran hak-hak pensiun hanya berdasarkan ketentuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Astra Otoparts Tbk. Divisi Adiwira Plastik periode 2009 – 2010, Pasal 80 Ayat (2) Huruf a saja, yaitu berupa pembayaran dana pensiun Astra, dengan alasan karena diperjanjikan oleh Tergugat untuk memberikan pekerjaan berupa *supplier* tenaga kerja ke perusahaan Tergugat, dimana Penggugat sebagai pengelola dari perusahaan supplier tersebut;
 7. Bahwa oleh karena diperjanjikan oleh Tergugat untuk menjadi supplier tenaga kerja, maka kemudian Penggugat tidak menuntut hak-haknya sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik periode 2009 – 2010, Pasal 80 Ayat (2) Huruf c, Huruf d dan Huruf e serta Pasal 53 Ayat (1) Huruf g;
 8. Bahwa oleh karena pekerjaan yang diperjanjikan tersebut tidak kunjung juga diberikan oleh Tergugat sampai saat ini, maka kemudian Penggugat mengajukan surat permohonan kepada Tergugat bertanggal 13 Desember 2010 dan bertanggal 28 Desember 2010, yang isinya agar perusahaan (Tergugat) dengan segera memberikan hak-hak pekerja (Penggugat) yang putus hubungan kerjanya akibat memasuki usia pensiun sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Astra Otoparts Tbk. Divisi Adiwira Plastik periode 2009 – 2010, Pasal 80 Ayat (2) serta Pasal 53 Ayat (1) Huruf g;
 9. Bahwa selain hak-hak pekerja yang memasuki usia pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (2) Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Tergugat juga mempunyai kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan hak kepada Penggugat berupa Penghargaan Karya Bhakti, yaitu berupa medali emas seberat 35 (tiga puluh lima) gram dan piagam sesuai dengan Perjanjian Kerja

3 dari 15 hal. Put. Nomor 55 PK/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bersama (PKB) PT Astra Otoparts Tbk. Divisi Adiwira Plastik periode 2009 – 2010:

Pasal 53 Ayat (1):

Penghargaan Karya Bhakti diberikan kepada pekerja tetap yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan setiap 5 (lima) tahun kelipatan sesudahnya terhitung sejak tanggal mulai bekerja yang diakui oleh perusahaan yaitu:

g. Penghargaan Karya Bhakti 35 (tiga puluh lima) tahun berupa medali emas seberat 35 (tiga puluh lima) gram dan piagam.

10. Bahwa perhitungan hak-hak pekerja sesuai dengan Pasal 80 Ayat (2) Perjanjian Kerja Bersama PT Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik Periode 2009 – 2010 adalah sebagai berikut:

Pasal 80 Ayat (2) Huruf d:

- Masa Kerja : 35 (tiga puluh lima) tahun
- Upah per bulan : Rp4.672.913,00
- Uang Pesangon
9 bulan Upah x Rp4.672.913,00 x 2 : Rp84.112.434,00
- Penghargaan Masa Kerja
10 bulan Upah x Rp. 4.672.913,- x 2 : Rp46.729.130,00
- Uang Penggantian Hak berupa Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan 15% : Rp19.626.235,00
- Jumlah : Rp150.467.799,00
(seratus lima puluh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Pasal 53 Ayat (1) Huruf g:

- Medali emas seberat 35 (tiga puluh lima) gram dan piagam

11. Bahwa oleh karena Pengugat telah berusaha untuk menyelesaikan perselisihan ini secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana diamanatkan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, namun faktanya tidak tercapai kesepakatan, maka Pengugat kemudian mengajukan permohonan mediasi kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor;

12. Bahwa selanjutnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor melakukan mediasi dan telah pula mengeluarkan Anjuran bertanggal 24 Mei 2011 yang amarnya berbunyi:



MENGANJURKAN

1. Kepada Perusahaan PT Astra Otopart yang beralamat di Jalan Raya Jakarta Bogor KM. 51,3 Ciluar Bogor agar dalam pelaksanaan pembayaran kompensasi sebagai akibat PHK karena pekerja pensiun tunduk pada isi PKB Pasal 80 Ayat (2).
2. Kepada Perusahaan PT Astra Otopart agar memberikan penghargaan masa kerja kepada Sdr. Sodikin sebagaimana yang telah diatur dalam PKB Pasal 53 Ayat 1 (g).
13. Bahwa terhadap anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor tersebut, Penggugat menyatakan menerima, tetapi Tergugat menolaknya;
14. Bahwa oleh karena Tergugat menolak anjuran yang telah dikeluarkan oleh pegawai Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor, maka kemudian Penggugat mengirimkan surat permohonan Risalah kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor bertanggal 26 Juli 2011, untuk selanjutnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor mengeluarkan Risalah;

Bahwa dari uraian tersebut diatas, maka cukup beralasan menurut hukum bagi Penggugat untuk mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat memasuki usia Pensiun sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 80 Ayat (2) dan Pasal 53 Ayat (1) Huruf g Perjanjian Kerja Bersama PT Astra Otoparts Tbk. Divisi Adiwira Plastik.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, ganti kerugian sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13/2003 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 80 Ayat (2) Huruf c dan Huruf d Perjanjian Kerja Bersama PT Astra Otoparts Tbk. Divisi Adiwira Plastik dengan jumlah total sebesar Rp150.467.799,00 (seratus lima puluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

3. Menghukum Tergugat untuk memberikan Penghargaan Karya Bakti berupa Medali Emas seberat 35 (tiga puluh lima) gram dan piagam;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga (moratoir) sebesar 1% (satu persen) per bulan untuk setiap keterlambatan Tergugat membayar hak Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum angka 2 dan angka 3;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, maupun upaya hukum lainnya sampai diperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap mengenai pokok perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Tentang eksepsi gugatan Penggugat lewat waktu (daluarsa).

1. Bahwa setelah Tergugat mempelajari secara saksama surat gugatan Penggugat tertanggal 21 Oktober 2011 yang didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kl. I. A. Bandung tanggal 25 Oktober 2011 dengan Register Perkara Nomor: 116/G/2011/PHI/PN.BDG., ternyata merupakan kontruksi gugatan yang cacat hukum;
2. Bahwa merupakan fakta hukum, sejak tanggal 31 Januari 2010 hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah putus dikarenakan Penggugat memasuki usia pensiun, sebagaimana ternyata dari adanya Surat Keterangan Kerja (Certificate of Employment) Nomor 0276/ES/AO-AWP/I/2010 tertanggal 31 Januari 2010 yang telah diterima oleh Penggugat, dimana dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja tersebut Penggugat pun telah menyetujui dan menerimanya tanpa adanya keberatan apalagi perselisihan, begitu pula yang menjadi hak-hak Penggugat pun telah diselesaikan dengan tuntas oleh Tergugat serta telah pula diterima sepenuhnya oleh Penggugat;
3. Bahwa singkatnya dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja tersebut yaitu sejak tanggal 31 Januari 2010 sampai dengan adanya gugatan



sekarang ini, yaitu kurang lebih sudah 1 (satu) tahun 8 bulan atau setidaknya tidaknya telah lebih dari 1 (satu) tahun, Penggugat telah menyetujui dan menerima sepenuhnya tanpa adanya keberatan ataupun perselisihan;

4. Bahwa namun ternyata kini Penggugat merasa keberatan atas adanya pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat, tentunya pengajuan gugatan perselisihan hak tersebut harus diajukan oleh Penggugat terhadap Pengadilan Hubungan Industrial yang berwenang *in casu* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kl. I. A. Bandung sebelum jangka waktu 1 (satu) tahun sejak disetujuinya pemutusan hubungan kerja tersebut, sebagaimana telah dengan tegas diatur berdasarkan Ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yaitu:

"Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Ayat (1), Pasal 160 Ayat (3), dan Pasal 162, dan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak dapat menerima pemutusan hubungan kerja tersebut, maka pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerjanya."

(sebagian dipertebal dan digarisbawahi oleh Tergugat);

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 tersebut tidak dapat dipungkiri dan sudah menjadi fakta hukum, upaya yang kini ditempuh Penggugat yaitu pengajuan gugatan perselisihan hak sehubungan terjadinya pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat terhadap Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kl. I. A. Bandung telah melebihi batas waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang, yaitu pengajuannya telah lebih dari 1 (satu) tahun;
6. Bahwa dengan demikian, sehubungan pengajuan gugatan Penggugat sekarang ini telah melebihi batas waktu yang ditentukan undang-undang *in casu* Ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka gugatan Penggugat sekarang ini dikualifikasikan telah lewat waktu (daluarsa), sehingga beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Berdasarkan uraian tersebut, maka gugatan Penggugat sekarang ini dikualifikasikan telah lewat waktu (daluarsa), oleh karenanya beralasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 116/G/2011/PHI/PN.BDG, tanggal 15 Februari 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Ex Aequo Et Bono:

- Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang kebijaksanaan kepada Penggugat sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 428 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 23 Juli 2012 sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: SODIKIN tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 116/G/2011/PHI/PN.BDG tanggal 22 Februari 2012;

MENGADILI SENDIRI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menghukum Tergugat membayar hak Penggugat Uang Kompensasi sesuai ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Huruf d PKB perusahaan, sejumlah Rp102.103.149,00 (seratus dua juta seratus tiga ribu seratus empat puluh sembilan rupiah);
- Menolak gugatan selebihnya;

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini putusan Mahkamah Agung diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Tergugat pada tanggal 7 Maret 2014, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Maret 2014 diajukan permohonan pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 27 Maret 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 06/PK/2014/PHI/PN.Bdg. tanggal 27 Maret 2014, permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Pengadilan Hubungan Industrial Bandung pada tanggal 27 Maret 2014 itu juga;

Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 4 April 2014, kemudian Pemohon Kasasi mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 19 Mei 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi yang menyatakan "Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah salah menerapkan hukum mengesampingkan ketentuan Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku pada perusahaan dengan pertimbangan walaupun pekerja (Pemohon Kasasi) sesuai bukti T-3 telah setuju hanya menerima pembayaran Dana Pensiun Astra tanggal 19 Januari 2010, tidak dengan sendirinya mengesampingkan ketentuan PKB yang berlaku karena sesuai bukti yang ada tidak ada perubahan PKB telah dilakukan oleh kedua belah pihak".

(Vide pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung, hlm. 14)

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi tersebut merupakan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan alasan sebagai berikut:



Bahwa ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

Bahwa ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan "untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2) kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; 3) suatu hal tertentu; dan 4) suatu sebab yang halal".

Bahwa lebih lanjut, ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku dan mengikat sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Bahwa merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan, Termohon Peninjauan Kembali selaku karyawan telah menandatangani bukti T-3 berupa Surat Estimasi Perhitungan Kebijakan Perusahaan Akibat Karyawan Berhenti Bekerja pada PT Astra Otoparts Tbk. Divisi Adiwira Plastik tanggal 19 Januari 2010, yang pada intinya Termohon Peninjauan Kembali telah menyetujui dan menerima perhitungan kebijakan kompensasi pensiun dari Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan Dana Pensiun Astra (DPA) sebesar Rp252.363.611,50 tanpa menerima uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, yang ketika itu apabila Termohon Peninjauan Kembali merasa adanya kekurangan atau ketidaksesuaian dalam jumlah hitungan yang telah dijelaskan dapat menolak untuk menandatangani surat estimasi tersebut.

Bahwa dengan Termohon Peninjauan Kembali telah menandatangani bukti T-3, maka Termohon Peninjauan Kembali telah menyetujui dan menerima perhitungan kebijakan kompensasi pensiun dari Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan DPA sebesar Rp252.363.611,50 yang ternyata DPA telah diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali yang jumlahnya telah melebihi ketentuan uang pensiun yang diatur dalam Pasal 167 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Termohon Peninjauan Kembali dianggap telah melepaskan haknya atas kompensasi lainnya karena telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian untuk menyetujui pembayaran uang pensiun Termohon Peninjauan Kembali berdasarkan DPA.

Bahwa bukti T-3 sesuai ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata merupakan suatu perjanjian karena memuat perbuatan Termohon Peninjauan Kembali yang telah menyetujui dan menerima estimasi perhitungan kebijakan kompensasi pensiun dari Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikatkan dirinya terhadap kebijakan kompensasi pensiun tersebut, tanpa harus memuat klausul-klausul atau pasal-pasal perjanjian.

Bahwa bukti T-3 sesuai ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata merupakan suatu perjanjian yang sah karena telah dibuat dan ditandatangani oleh Termohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali secara sadar dan sukarela tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun serta tidak terdapat unsur penipuan ataupun kekhilafan.

Bahwa oleh karena bukti T-3 merupakan perjanjian yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata berlaku dan mengikat sebagai Undang-undang bagi Termohon Peninjauan Kembali maupun Pemohon Peninjauan Kembali.

Bahwa PKB memang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Peninjauan Kembali selaku pengusaha dengan Serikat Pekerja Automotive Mesin dan Komponen-Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPAMK-FSMI) PT Astra Otoparts Tbk. Divisi Adiwira Plastik, namun SPAMK-FSMI hanyalah bertindak selaku Kuasa yang mewakili seluruh anggota-anggotanya, termasuk diantaranya Termohon Peninjauan Kembali selaku Prinsipal, maka secara hukum Termohon Peninjauan Kembali selaku Prinsipal berhak pula untuk membuat suatu perjanjian atau kesepakatan (baru) yang sifatnya lebih khusus (*lex specialis*) daripada PKB, yang berlaku dan mengikat Termohon Peninjauan Kembali, *in casu* bukti T-3 tersebut.

Bahwa seperti halnya dalam perkara *a quo*, Termohon Peninjauan Kembali telah menggugat Pemohon Peninjauan Kembali dengan diwakili oleh Kuasanya dari SPAMK-FSMI, namun secara hukum Termohon Peninjauan Kembali selaku Prinsipal tetap berhak apabila hendak bertindak sendiri secara langsung mengajukan gugatan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali ataupun menyepakati suatu ikatan perjanjian.

Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut diatas sangat sesuai dan sejalan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah setuju Penggugat hanya menerima DPA dari Tergugat tanpa uang pesangon (*vide* bukti T-3) dan ternyata juga DPA yang sudah diterima Penggugat dari Tergugat tidak dikembalikan oleh Penggugat kepada Tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata (BW) maka diam-diam Penggugat telah menyetujui hak Penggugat atas pensiun dirinya hanyalah



DPA sebagaimana dimaksud Pasal 80 Ayat (2) Huruf a PKB”;

”Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat yang memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebesar Rp150.467.799,00 haruslah ditolak”.

(*Vide* Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, hlm. 24-25)

Bahwa dengan demikian, penilaian hasil pembuktian yang telah dilakukan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung terhadap bukti T-3 sudah tepat, benar dan berdasarkan hukum.

2. Keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi yang menetapkan kewajiban kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar hak Termohon Peninjauan Kembali atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian sebesar Rp102.103.149,- (seratus dua juta seratus tiga ribu seratus empat puluh sembilan rupiah).

(*Vide* Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung, hlm. 15)

Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi telah pula melakukan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada keberatan butir 1 diatas, dengan Termohon Peninjauan Kembali telah menandatangani bukti T-3, maka Termohon Peninjauan Kembali telah menyetujui dan menerima perhitungan kebijakan kompensasi pensiun dari Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan DPA sebesar Rp252.363.611,50 dan Termohon Peninjauan Kembali dianggap telah melepaskan haknya atas kompensasi lainnya karena telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian untuk menyetujui pembayaran uang pensiun Termohon Peninjauan Kembali berdasarkan DPA.

Bahwa dengan demikian, tuntutan Termohon Peninjauan Kembali yang memohon agar Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 sampai dengan 2:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 27 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 2 Mei 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata bukti-bukti peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi dan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim dalam putusan *Judex Juris* karena pertimbangannya telah tepat. Alasan Peninjauan Kembali hanya merupakan pendapat dari Pemohon Peninjauan Kembali yang berbeda dengan pertimbangan *Judex Juris* tanpa didukung dengan adanya bukti *novum* yang menentukan sehingga tidak dapat membatalkan putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi.

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim anggota I Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan keberatan dari Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, oleh karena dalam putusan *Judex Juris* terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 Huruf (f) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;

Bahwa persetujuan yang dibuat oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali mengenai pembayaran uang pensiun sudah memenuhi ketentuan Pasal 1338 Jo. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat perjanjian atau kesepakatan dan mengikat kedua belah pihak. Sehingga isi perjanjian kerja bersama dapat dikesampingkan karena Termohon Peninjauan Kembali telah menundukan diri secara diam-diam pada isi kesepakatan tersebut dan dalam kesepakatan tidak diketemukan adanya unsur tipu daya serta tekanan dalam bentuk apapun;

Bahwa dalam pembayaran pensiun tidak ada seorangpun pekerja yang telah bekerja memasuki masa pensiun tetapi menerima pembayaran pensiun dari dua ketentuan undang-undang atau peraturan, karena Pemohon Peninjauan Kembali telah mempunyai lembaga dana pensiun Astra sehingga yang diberikan kepada Pekerja yang memasuki pensiun adalah yang nilainya lebih tinggi maka dengan demikian persetujuan yang dibuat oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali adalah sah menurut undang-undang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasarkan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT ASTRA OTOPARTS TBK. DIVISI ADIWIRA PLASTIK tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT ASTRA OTOPARTS TBK. DIVISI ADIWIRA PLASTIK tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali, yang ditetapkan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 oleh Dr.H. Mohammad Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan H. Buyung Marizal, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing

14 dari 15 hal. Put. Nomor 55 PK/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,
Ttd./ Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.,
Ttd./ H. Buyung Marizal, S.H., M.H.,

K e t u a,
Ttd./
Dr.H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya: Ttd./ Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.,

1. Materai : Rp 6.000,00

2. Redaksi : Rp 5.000,00

3. Administrasi

Peninjauan Kembali : Rp2.489.000,00

Jumlah : Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI,SH.,MH.,
NIP. 19591207 1985 12 2 002.